



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, PENYULUHAN HUKUM DAN
PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM**

NOMOR PIHAK KESATU : W.24.HH.05.05-1248

NOMOR PIHAK KEDUA : 180/0113/BAG.HUK/2022

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Lima Belas** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-03-2022)**, bertempat di Kantor Bupati Donggala, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **MAX WAMBRAUW, S.H.** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Dewi Sartika Nomor 23 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan HAM, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP** : Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, berkedudukan di Jalan Jati Nomor 1, Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Donggala, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Hukum;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah Kabupaten Donggala;
3. bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Nomor W.24.HH.05.05-1247 dan Nomor 180/0112/BAG.HUK/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia, **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk saling menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK**.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

PARA PIHAK sepakat ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembentukan Produk Hukum Daerah ini, meliputi :

- a. program pembentukan peraturan daerah (Propemperda);
- b. penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah;
- c. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep rancangan peraturan daerah; dan
- d. Penyebarluasan Produk Hukum Daerah.
- e. Penyuluhan Hukum; dan
- f. Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penyusunan Propemperda

Pasal 3

- (1) **PIHAK KEDUA** mengikutsertakan **PIHAK KESATU** dalam penyusunan Propemperda.
- (2) **PIHAK KESATU** dalam penyusunan Propemperda bertugas memberikan masukan terkait dengan :
 - a. Pokok materi muatan Propemperda; dan/atau
 - b. Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Penyusunan Naskah Akademik

Pasal 4

Pada tahap perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, **PIHAK KEDUA** mengikutsertakan atau melibatkan **PIHAK KESATU** sebagai Tim penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 5

Selain sebagai Tim dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, **PIHAK KESATU** juga bersedia memberikan bantuan berupa konsultasi, keterangan dan/atau penjelasan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Produk Hukum Daerah Lainnya kepada **PIHAK KEDUA**.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah, **PIHAK KEDUA** dapat mengundang dan/atau mengirimkan Rancangan Peraturan Daerah kepada **PIHAK KESATU** untuk melakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penyebarluasan Produk Hukum Daerah

Pasal 7

Pada tahap penyebarluasan Produk Hukum Daerah, **PIHAK KEDUA** dapat mengikutsertakan atau melibatkan **PIHAK KESATU** untuk secara bersama-sama melakukan penyebarluasan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah, dan penyebarluasan naskah produk hukum daerah lainnya.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Pasal 8

Pada Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum **PIHAK KEDUA** dapat mengikutsertakan atau melibatkan **PIHAK KESATU** untuk secara bersama-sama melakukan kegiatan

Penyuluhan Hukum serta Pendampingan dan Pembinaan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **PERJANJIAN KERJASAMA** ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama dapat diakhiri dan diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah **PARA PIHAK** membicarakan secara musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dilakukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap **PERJAJIAN KERJASAMA** ini, pihak yang memperpanjang atau mengakhiri harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum **PERJANJIAN KERJASAMA** ini berakhir atau diakhiri.

BAB V KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 10

Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini atas persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERUBAHAN/PENAMBAHAN

Pasal 12

- (1) Dalam hal diperlukan adanya perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam **ADDENDUM** atau **AMANDEMEN** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap **untuk PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** serta dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat sejak saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



MAX WAMBRAUW, S.H.

KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN
HAM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH

PIHAK KEDUA, *W*



Dr. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA

15-03-2022
J